



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 277/Pid.B/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YANTO SITEPU alias Y. SITEPU;**
2. Tempat lahir : Sambas;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 13 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Keramat Gang H. Subahan Rt.014/Rw.007, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas / Gang Amanah, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

❑ Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Oktober 2018;

❑ Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan 29 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 277/Pen.Pid/2018/PN Sbs, tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 277/Pen.Pid/2018/PN Sbs, tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa YANTO SITEPU ALIAS Y. SITEPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YANTO SITEPU ALIAS Y. SITEPU selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota penyewaan mobil TOYOTA KIJANG INOVA dengan nomor polisi KB 1825 CE selama 104 hari dari tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018 dengan harga sewa Rp. 400.000-(empat ratus ribu rupiah) per hari dengan total Rp. 41.600.000-(empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu tertanggal 20 April 2018;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu kaitan janji akan membayar sewa mobil TOYOTA KIJANG INOVA dengan nomor polisi KB 1825 CE kepada Sdr. RKP PASARIBU sebesar Rp. 41.600.000-(empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambah biaya kerusakan Rp. 9.400.000-(sembilan juta empat ratus ribu rupiah) total keseluruhanya sebesar Rp. 51.000.000-(lima puluh satu juta ribu rupiah) pada tanggal 29 Juli 2018 yang di tanda tangani oleh Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu pada tanggal 29 Mei 2018 dan di tanda tangani oleh saksi Sdr. MAULIDI dan saksi Sdr. B. ALFON.Y;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar perbaikan mobil TOYOTA KIJANG INOVA dengan nomor polisi KB 1825 CE di tiki mobil sambas dengan total Rp. 3.150.000-(tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota perbaikan mobil TOYOTA KIJANG INOVA dengan nomor polisi KB 1825 CE dengan total Rp. 9.400.000;
- 1 (satu) lembar nota penyewaan mobil pick up cary dengan nomor polisi KB 8502 CL selama 83 hari dari tanggal 6 maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 dengan harga sewa mobil Rp.200.000-(dua ratus ribu rupiah) per hari dengan total Rp. 16.600.000-(enam belas juta enam ratus ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu tertanggal 28 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu kaitan janji akan membayar uang sewa mobil pick up milik Sdr. RKP PASARIBU sebesar Rp. 16.600.000-(enam belas juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Juni 2018, tertanggal surat yang di tanda tangani oleh Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu beserta saksi Sdr. MAULIDI dan Sdr. B. ALFON Y;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu kaitan jani akan mengembalikan 1 (satu) unit mobil pick up beserta uang sewa dan pembayaran uang perbaikan mobil TOYOTA KIJANG INOVA kepada Sdr. RKP PASARIBU paling lama tanggal 25 Mei 2018 yang di tanda tangani oleh Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu tertanggal 11 Mei 2018;
- 1 unit mobil pick up warna Putih KB 8502 CL Noka MHMT120SP5R085152 Nosin 4G17CA79442 berikut 1 lembar STNK mobil pick up KB 8502 CL an, RKP PASARIBU;
- 1 (satu) buah bumper belakang mobil inova KB 1825 CE No seri : FLN AT05-RB60600-XX-XX >PP< bertuliskan Accessories Auto 2000 warna hitam dalam keadaan putus;
- 10 (sepuluh) lembar bukti pembayaran angsuran mobil Inova KB 1825 CE a.n pelanggan RANCES KENDI PANGIHUTAN PASARIBU nomor kontrak 106111700346 yang diterbitkan PT. Pos Indonesia tertanggal 22 Mei 2017, 22 Agustus 2017, 20 Oktober 2017, 21 Desember 2017, 22 Februari 2018, 23 Maret 2018, 23 April 2018, 21 Mei 2018, 9 Juni 2018, 20 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar surat keterangan lunas an. RANCES KENDI PANGIHUTAN PASARIBU terhadap kendaraan Kijang Inova G2.0 M/T

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MC 2011 Nopol 1825 CE nomor kontrak 10-611-17-00346 yang dikeluarkan PT. OTO Multi Artha Automotive Financial Services tertanggal 4 September 2018;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu;

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Saksi Tarmizi kepada Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu bertuliskan " telah terima dari MZ uang sejumlah RP. 8.000.000 untuk pembayaran titipan sementara mobil pick up KB 8502 CL tertanggal 12 April 2018 yang ditandatangani TEFU dan ditandatangani saksi ALI (Tambah uang servis + fie RP. 1.000.000);

Tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) buah ATM BRI (merah putih) bertuliskan PEGAWAI NEGERI PEMERSATU BANGSA kode kartu 6013010664549335;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa YANTO SITEPU ALIAS Y. SITEPU;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum memberi tanggapan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan menanggapi dengan menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa YANTO SITEPU ALIAS Y. SITEPU pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak - tidaknya pada sekitar bulan Januari tahun 2018, bertempat di rumah saksi RANCES KENDI PANGIHUTAN PASARIBU ANAK SOA PASARIBU yang beralamat di BTN Bhayangkara Jalur I Blok A 6 Nomor 2 Dusun Simpang Rt.021 Rw.010 Desa Kartiasa Kecamatan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu yang beralamat di BTN Bhayangkara Jalur I Blok A 6 Nomor 2 Dusun Simpang Rt.021 Rw.010 Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Innova KB 1825 CE selama 7 (tujuh) hari guna membawa pak Haji Tebas Sungai ke Pontianak sehingga saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu menjadi percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Innova KB 1825 CE dengan harga sewa per hari sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu menyerahkan 1 (satu) unit mobil Innova KB 1825 CE tersebut kepada terdakwa disaksikan oleh saksi Susan Suku Tola.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) unit mobil Innova KB 1825 CE kemudian terdakwa datang kembali menemui saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu yang beralamat di BTN Bhayangkara Jalur I Blok A 6 Nomor 2 Dusun Simpang Rt.021 Rw.010 Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas untuk menyewa 1 (satu) unit mobil pick up carry KB 8502 CL yang akan dipergunakan terdakwa untuk mengangkut rambutan selama musim rambutan hingga sekitar bulan Februari 2018 dengan harga sewa perharinya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mendengar hal tersebut saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu menjadi percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil pick up carry KB 8502 CL kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Susan Suku Tola.
- Bahwa setelah terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil Innova KB 1825 CE dan 1 (satu) unit mobil pick up carry KB 8502 CL terdakwa tidak menepati janji untuk mengembalikannya sesuai dengan batas waktu yang disepakati

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Innova KB 1825 CE kepada saksi DAVID HERIYONO BIN JAHRAN yang beralamat di Tabas Sungai Kabupaten Sambas sebesar Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan 1 (satu) unit mobil pick up carry KB 8502 CL terdakwa menggadaikan kepada saksi Tarmizi yang beralamat di Tebas Sungai Kabupaten Samba sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi David Heriyono alias Jahran dan saksi Tarmizi bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Innova KB 1825 CE dan 1 (satu) unit mobil pick up carry KB 8502 CL adalah terdakwa sehingga saksi David Heriyono alias Jahran dan saksi Tarmizi menjadi percaya namun perbuatan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Innova KB 1825 CE dan 1 (satu) unit mobil pick up carry KB 8502 CL tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Rances Kendi Pangihutan pasaribu anak Soa Pasaribu sebagai pemilik mobil tersebut selain itu terdakwa juga menyewakan 1 (satu) unit mobil Innova KB 1825 CE dan 1 (satu) unit mobil pick up carry KB 8502 CL kepada orang lain dan membayar sewanya kepada terdakwa sedangkan uang sewa tidak diserahkan kepada saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu melainkan terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa setelah terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Innova KB 1825 CE kepada saksi David Heriyono bin Jahran dan 1 (satu) unit mobil pick up carry KB 8502 CL kepada saksi Tarmizi kemudian saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu menghubungi terdakwa dengan tujuan supaya terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit mobil Innova KB 1825 CE dan 1 (satu) unit mobil pick up carry KB 8502 CL beserta uang sewanya namun terdakwa tidak membayarnya dengan sesuai yang telah ditetapkan pada saat menyewa kepada saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu melihat hal tersebut kemudian saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib guna terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 K.U.H.Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa YANTO SITEPU ALIAS Y. SITEPU pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada sekitar bulan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2018, bertempat di rumah saksi RANCES KENDI PANGIHUTAN PASARIBU ANAK SOA PASARIBU yang beralamat di BTN Bhayangkara Jalur I Blok A 6 Nomor 2 Dusun Simpang Rt.021 Rw.010 Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atas sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu yang beralamat di BTN Bhayangkara Jalur I Blok A 6 Nomor 2 Dusun Simpang Rt.021 Rw.010 Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Innova KB 1825 CE selama 7 (tujuh) hari guna membawa pak Haji Tebas Sungai ke Pontianak sehingga saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu menjadi percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Innova KB 1825 CE dengan harga sewa per hari sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu menyerahkan 1 (satu) unit mobil Innova KB 1825 CE tersebut kepada terdakwa disaksikan oleh saksi Susan Suku Tola.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) unit mobil Innova KB 1825 CE kemudian terdakwa datang kembali menemui saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu yang beralamat di BTN Bhayangkara Jalur I Blok A 6 Nomor 2 Dusun Simpang Rt.021 Rw.010 Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas untuk menyewa 1 (satu) unit mobil pick up carry KB 8502 CL yang akan dipergunakan terdakwa untuk mengangkut rambutan selama musim rambutan hingga sekitar bulan Februari 2018 dengan harga sewa perharinya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mendengar hal tersebut saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu menjadi percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil pick up carry KB 8502 CL kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Susan Suku Tola.
- Bahwa setelah terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil Innova KB 1825 CE dan 1 (satu) unit mobil pick up carry KB 8502 CL terdakwa tidak menepati janji untuk mengembalikannya sesuai dengan batas waktu yang disepakati

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Innova KB 1825 CE kepada saksi DAVID HERIYONO BIN JAHRAN yang beralamat di Tabas Sungai Kabupaten Sambas sebesar Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan 1 (satu) unit mobil pick up carry KB 8502 CL terdakwa menggadaikan kepada saksi Tarmizi yang beralamat di Tebas Sungai Kabupaten Samba sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi David Heriyono alias Jahran dan saksi Tarmizi bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Innova KB 1825 CE dan 1 (satu) unit mobil pick up carry KB 8502 CL adalah terdakwa sehingga saksi David Heriyono alias Jahran dan saksi Tarmizi menjadi percaya namun perbuatan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Innova KB 1825 CE dan 1 (satu) unit mobil pick up carry KB 8502 CL tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Rances Kendi Pangihutan pasaribu anak Soa Pasaribu sebagai pemilik mobil tersebut selain itu terdakwa juga menyewakan 1 (satu) unit mobil Innova KB 1825 CE dan 1 (satu) unit mobil pick up carry KB 8502 CL kepada orang lain dan membayar sewanya kepada terdakwa sedangkan uang sewa tidak diserahkan kepada saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu melainkan terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa setelah terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Innova KB 1825 CE kepada saksi David Heriyono bin Jahran dan 1 (satu) unit mobil pick up carry KB 8502 CL kepada saksi Tarmizi kemudian saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu menghubungi terdakwa dengan tujuan supaya terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit mobil Innova KB 1825 CE dan 1 (satu) unit mobil pick up carry KB 8502 CL beserta uang sewanya namun terdakwa tidak membayarnya dengan sesuai yang telah ditetapkan pada saat menyewa kepada saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu melihat hal tersebut kemudian saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib guna terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah dibacakan dan dijelaskan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi atau keberatan;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TARMIZI bin M. SIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ▢ Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- ▢ Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan penipuan;
- ▢ Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap 1 (satu) unit mobil Inova warna silver KB 1825 CE Noka MHPXW4208B2197364 Nosin 1TR-7156547 dan 1 (satu) unit Pick Up Carry warna putih KB 8502 CL Noka MHMT120SP5R085152 Nosin 4G17C.A79442;
- ▢ Bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu;
- ▢ Bahwa yang saksi dengar kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 Wib di rumah saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu beralamat di BTN Bhayangkara Jalur I Blok A 6 Nomor 2 Dusun Simpang, Rt.021/Rw.010 Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- ▢ Bahwa awal kejadiannya pada bulan Januari 2018 Terdakwa datang menggadaikan 1 (satu) unit Pick Up Carry warna putih KB 8502 CL berikut kunci kontak mobil itu kepada saksi sebesar Rp6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) tanpa bukti kwitansi;
- ▢ Bahwa kemudian pada tanggal 12 April 2018 Terdakwa datang lagi menyerahkan asli STNK mobil pick up tersebut dengan meminta tambahan uang gadaian kepada saksi sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan dibuatkan kwitansi dengan nominal Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 12 April 2018 yang ditandatangani Terdakwa;
- ▢ Bahwa ketika menggadaikan mobil pick up tersebut Terdakwa mengaku mobil tersebut adalah milik Terdakwa;
- ▢ Bahwa selain mobil pick up Terdakwa juga menggadaikan mobil Inova warna silver KB 1825 CE berikut asli STNK dan kunci kontak kepada saksi sebagai pengganti mobil pick up;
- ▢ Bahwa Terdakwa juga mengatakan mobil innova tersebut juga miliknya;
- ▢ Bahwa saat ini kedua mobil tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan uang saksi belum dikembalikannya dan Terdakwa mengganti jaminan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gadaianya berupa mobil avanza warna hitam platnya saksi lupa berikut kunci kontak dan asli STNK, yang menurutnya juga milik Terdakwa;

▢ Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengambil avanza hitam berikut STNK dan kunci kontak dengan alasan akan digunakannya dan mengganti jaminan gadaian berupa mobil toyota AGYA warna hitam platnya saksi lupa berikut kunci kontak dan asli STNK yang menurutnya juga milik Terdakwa;

▢ Bahwa pada tanggal 19 Juni 2018 (malam hari) Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan mengambil mobil AGYA hitam berikut STNK dan kunci kontak dengan alasan akan digunakannya dan mengganti jaminan gadaian berupa mobil Inova warna silver KB 1825 CE berikut kunci kontak dan asli STNK;

▢ Bahwa mobil Innova warna silver KB 1825 CE tersebut baut pada bember belakang mobil itu sudah terlepas di sebelah kanannya sehingga saksi melepaskan bumper tersebut dari mobil itu dan menyimpannya di rumah saksi;

▢ Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2018 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan mengambil mobil Inova warna silver KB 1825 CE berikut STNK dan kunci kontak dengan alasan akan digunakannya dan mengganti jaminan gadaian berupa mobil escudo silver platnya saksi lupa berikut kunci kontak dan asli STNK, yang menurutnya juga milik Terdakwa;

▢ Bahwa saat Terdakwa mengambil innova KB 1825 CE tersebut, saksi menyuruh Terdakwa untuk membawa bumper belakang mobil inova yang saksi lepas itu namun Terdakwa tidak mau membawanya;

▢ Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan mengambil mobil escudo silver berikut kunci kontak dan asli STNK dengan alasan akan digunakannya dan mengganti jaminan gadaian berupa mobil AGYA matic hitam platnya saksi lupa berikut kunci kontak dan asli STNK, yang menurutnya juga miliknya;

▢ Bahwa kemudian mobil AGYA matic hitam berikut kunci kontak dan asli STNK diambil kembali oleh Terdakwa dan mengganti jaminan gadaian berupa mobil AVANZA putih platnya saksi lupa berikut kunci kontak dan asli STNK;

▢ Bahwa kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan mengambil mobil AVANZA putih berikut kunci kontak dan asli STNK dengan alasan akan digunakannya dan mengganti jaminan gadaian berupa mobil INNOVA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matic silver KB saksi lupa berikut kunci kontak dan asli STNK, yang menurutnya juga miliknya dan ditukar dengan mobil Avanza;

▢ Bahwa saksi percaya mobil-mobil tersebut adalah milik Terdakwa karena Terdakwa mengatakan selain pekerjaannya polisi, Terdakwa juga sebagai pemborong proyek;

▢ Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa datang lagi ke rumah saksi mengambil mobil AVANZA hitam berikut kunci kontak dan asli STNK dan mengembalikan lunas uang saksi sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) ditambah penggantian uang servis Rp1.000.000,-;

▢ Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi bersama abang iparnya yaitu sdr. Ali;

▢ Bahwa alasan Terdakwa menggadaikan mobil pick up tersebut kepada saksi adalah untuk modal memberangkatkan karyawannya ke Entikong;

▢ Bahwa saksi sangat percaya kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa ada menunjukan kartu anggota polisinya kepada saksi;

▢ Bahwa selain saksi yang mengetahui pada saat Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Pick Up Carry warna putih KB 8502 CL berikut asli STNK dan kunci kontak serta 1 (satu) unit mobil Inova warna silver KB 1825 CE berikut asli STNK dan kunci kontak adalah istri saksi sdr. Zahrah dan sdr. Ali;

▢ Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil itu adalah milik Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu karena Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya;

▢ Bahwa yang membuat kwitansi pembayaran tersebut adalah Terdakwa;

▢ Bahwa saksi tidak ada meminta atau menetapkan uang fee sebesar Rp400.000,- perbulan kepada Terdakwa dan yang menentukan serta memberikan uang fee tersebut kepada saksi adalah Terdakwa sendiri;

▢ Bahwa selama mobil Pick Up Carry warna putih KB 8502 CL ada dalam penguasaan saksi, mobil tersebut hanya saksi parkirkan saja di samping rumah saksi (hanya dipanaskan mesinnya setiap hari) dan tidak ada saksi gunakan untuk angkutan apapun;

▢ Bahwa untuk mobil Inova warna silver KB 1825 CE itu sempat saksi gunakan selama 2 hari untuk pergi silaturahmi ke Sekura pada saat lebaran idul fitri;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▢ Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang diderita saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu akibat perbuatan Terdakwa;

▢ Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DAVID HERIYONO bin JAHRAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

▢ Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

▢ Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan penipuan;

▢ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering ke warung saksi;

▢ Bahwa saksi tahu Terdakwa bekerja sebagai Polisi;

▢ Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap 1 (satu) unit mobil Inova warna silver KB 1825 CE Noka MHPXW4208B2197364 Noin 1TR-7156547 dan 1 (satu) unit Pick Up Carry warna putih KB 8502 CL Noka MHMT120SP5R085152 Noin 4G17C.A79442;

▢ Bahwa ternyata mobil tersebut adalah milik Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu;

▢ Bahwa yang saksi dengar kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 Wib di rumah saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu beralamat di BTN Bhayangkara Jalur I Blok A 6 Nomor 2 Dusun Simpang, Rt.021/Rw.010 Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

▢ Bahwa awal kejadiannya pada sekira bulan Maret 2018 (hari dan tanggalnya saksi lupa) Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu datang ke warung pecel lele Ronggo Lawe Tebas tempat saksi bekerja untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Innova warna silver KB 1825 CE berikut asli STNK mobil serta kunci kontak mobil itu kepada saksi;

▢ Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Innova warna silver KB 1825 CE sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa bukti kwitansi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▢ Bahwa kemudian mobil tersebut disimpan Terdakwa di depan pos lantas Tebas sedangkan asli STNK dan kunci kontak ada pada saksi;
- ▢ Bahwa saat Terdakwa menggadaikan mobil tersebut Terdakwa mengatakan mobil tersebut adalah miliknya;
- ▢ Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa datang lagi menemui saksi dengan tujuan mengambil mobil innova KB. 1825 CE berikut asli STNK dan kunci kontak dengan alasan mobil itu akan digunakannya, namun Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi dan hanya menjaminkan 1 (satu) buah ATM BRI (merah putih) bertuliskan PEGAWAI NEGERI PEMERSATU BANGSA kode kartu 6013010664549335 yang menurutnya ATM miliknya dan berjanji kalau sudah gaji bersama-sama dengannya mengambil uang di ATM tersebut untuk mengembalikan uang saksi;
- ▢ Bahwa sejak saat itu mobil, asli STNK dan kunci kontak diambilnya dan hingga saat ini uang saksi tidak dikembalikannya dan ATM nya tersebut tidak diambilnya dari saksi;
- ▢ Bahwa awalnya saksi keberatan menerima gadaian mobil tersebut karena saksi tidak bisa mengendarai mobil namun Terdakwa mendesak saksi dengan alasan benar-benar perlu uang pada hari itu sehingga Saksi bersedia menerima gadaian mobil tersebut;
- ▢ Bahwa yang membuat saksi yakin terhadap Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang anggota Polri;
- ▢ Bahwa yang mengetahui pada saat Terdakwa menggadaikan 1 unit mobil innova warna silver KB 1825 CE berikut asli STNK dan kunci kontak kepada saksi adalah istri saksi yakni Sdri. Elna;
- ▢ Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil Innova warna silver KB 1825 CE adalah milik Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu yang saksi tahu adalah milik Terdakwa;
- ▢ Bahwa selama mobil Innova warna silver KB 1825 CE berada dalam penguasaan saksi, mobil tersebut tidak ada saksi pergunakan karena saksi tidak tahu mengendarai mobil dan mobil tetap terparkir di tempat semula ketika diparkirkan oleh Terdakwa sampai mobil tersebut diambil kembali oleh Terdakwa;
- ▢ Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang diderita saksi Rances Kendi Pengihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu akibat perbuatan Terdakwa;
- ▢ Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ROY MANOGU HUTAPEA alias ROY anak PRIDRIK HUTAPEA,
di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ▢ Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- ▢ Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan penipuan;
- ▢ Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap 1 (satu) unit mobil Inova warna silver KB 1825 CE Noka MHPXW4208B2197364 Nosin 1TR-7156547 dan 1 (satu) unit Pick Up Carry warna putih KB 8502 CL Noka MHMT120SP5R085152 Nosin 4G17C.A79442;
- ▢ Bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu;
- ▢ Bahwa yang saksi dengar kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 Wib di rumah saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu beralamat di BTN Bhayangkara Jalur I Blok A 6 Nomor 2 Dusun Simpang, Rt.021/Rw.010 Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- ▢ Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu dengan cara membuat alasan menyewa mobil Innova warna silver KB 1825 CE dengan biaya sewa perhari Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan membuat alasan menyewa mobil pick up carry warna putih KB 8502 CL dengan biaya sewa perhari Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- ▢ Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu, mobil innovanya tersebut ada pada Terdakwa selama 104 (seratus empat) hari dengan total sewa Rp41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- ▢ Bahwa uang sewa mobi Innova KB 1825 CE tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu;
- ▢ Bahwa untuk mobil Pick Up Carry milik Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu juga ada pada Terdakwa selama 136 hari dan hanya dibayar uang sewa 53 hari sedangkan 83 hari atau total Rp16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) tidak dibayar

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa kepada Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu;

▢ Bahwa saksi kenal dengan Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu saat di Polres Sambas sekitar awal Juli 2018 ketika saksi datang akan melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah meminjam uang saksi sebesar Rp4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak dibayarnya;

▢ Bahwa kemudian di Polres Sambas itu saksi berkenalan dengan Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu dan ternyata Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu juga mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa;

▢ Bahwa saksi juga mengetahui informasi bahwa Terdakwa pernah menggadaikan mobil innova silver kepada Saksi David Heriyono bin Jahran (pemilik pecel lele Tebas) yang beralamat di Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

▢ Bahwa Terdakwa juga pernah menggadaikan mobil pick up putih dan mobil innova silver kepada Saksi Tarmizi yang juga beralamat di Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

▢ Bahwa saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu kemudian meminta bantuan saksi untuk menemui Saksi David Heriyono bin Jahran dan Saksi Tarmizi itu untuk mencari tahu identitas mobil tersebut;

▢ Bahwa kemudian saksi langsung menemui Saksi David Heriyono bin Jahran dan ternyata mobil yang pernah digadaikan Terdakwa kepada Saksi David Heriyono bin Jahran pada bulan Maret 2018 adalah benar mobil innova silver KB 1825 CE milik Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu;

▢ Bahwa Saksi juga menemui Saksi Tarmizi dan ternyata mobil yang pernah digadaikan Terdakwa Saksi Tarmizi pada bulan Januari 2018 adalah benar mobil pick up carry warna putih KB 8502 CL milik Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu dengan bukti kwitansi;

▢ Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tarmizi pada bulan Juni 2018 Terdakwa pernah menggadaikan mobil innova silver KB 1825 CE yang merupakan milik Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu, dimana bumper belakang mobil innova tersebut ada tertinggal di rumah Saksi Tarmizi;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▢ Bahwa kemudian saksi menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu dan kemudian Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu membuat laporan ke Polres Sambas;
- ▢ Bahwa saksi tidak tahu usaha lain Terdakwa selain berprofesi sebagai polisi;
- ▢ Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa mempunyai 2 mobil avanza dan 1 mobil Inova serta mengaku sebagai pemborong yang uang proyeknya Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun belum cair dan saat itu saksi tidak simpati dengan cerita yang terdakwa sampaikan tersebut;
- ▢ Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil pick up dan mobil Innova warna silver KB 1825 CE tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Rances Kendi Pengihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu;
- ▢ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rances Kendi Pengihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu mengalami kerugian sebesar Rp58.200.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- ▢ Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi RANCES KENDI PANGIHUTAN PASARIBU anak SOA PASARIBU yang diberikan di bawah sumpah sesuai Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 7 Juli 2018 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ▢ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan benar sehubungan telah terjadinya tindak pidana penipuan;
- ▢ Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 16.30 wib dan pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 14.00 wib di rumah saksi yang beralamat di BTN Bhayangkara Jalur I Blok A 6 nomor 2 Dusun Simpang Rt.021/Rw.010, Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- ▢ Bahwa yang melakukan penipuan terhadap saksi adalah Terdakwa pekerjaan Polri bertugas di Sektor Sajad Resor Sambas yang beralamat di Aspol Polsek Sajad;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu sejak tahun 2003 karena Terdakwa adalah adek leting saksi, namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara membuat alasan menyewa mobil saksi berupa 1 (satu) unit mobil Inova warna silver KB 1825 CE Noka MHPXW4208B2197364 Nosin 1TR-7156547 dengan alasan mengantar pak haji Tebas Sungai selama 7 (tujuh) hari dengan biaya sewa perhari Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun hingga 104 (seratus empat) hari atau total sewa Rp41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) tidak ada dibayar oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa juga ada menyewa mobil saksi berupa 1 (satu) unit Pick Up Carry warna putih KB 8502 CLNoka MHMT120SP5R085152 Nosin 4G17C.A79442 dengan janji untuk mengangkut rambutan selama musim rambutan (± hingga Februari 2018) dengan biaya sewa perhari Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa menggunakan mobil tersebut hingga 136 hari dan hanya dibayar 53 hari sedangkan 83 hari atau total Rp16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) tidak dibayarnya;
- Bahwa kedua mobil saksi tersebut sudah ada di rumah saksi namun baru dikembalikannya setelah saksi desak secara terus menerus dan mengenai uang sewa mobil tersebut Terdakwa hanya berjanji tanpa menepati janjinya;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa Sitepu membuat alasan menyewa 1 (satu) unit mobil Inova KB 1825 CE dan 1 (satu) unit Pick Up Carry KB 8502 CL milik saksi adalah istri saksi yaitu sdr. Susan Suku Tola;
- ➤ Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kedua mobil saksi digunakan oleh Terdakwa untuk apa;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari Saksi Roy Manogu Hutapea (juga pernah mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu) yang beralamat di Desa Tebas Kuala bahwa mobil innova saksi itu pernah digadaikan Terdakwa kepada Saksi David Heriyono bin Jahran (pemilik pecel lele Tebas) yang beralamat di Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas sedangkan mobil pick up dan mobil innova saksi juga pernah digadaikan Terdakwa kepada Saksi Tarmizi yang juga beralamat di Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada saksi untuk menyewakan mobil saksi kepada orang lain;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari saksi selalu menanyakan mobil innova milik saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa selalu membuat berbagai macam alasan dan mengatakan pasti dibayar dan Saksi juga menanyakan dan mendesaknya untuk membayar sewa mobil pick up saksi sebagaimana janjinya dan akhirnya sewa pick up itu dibayarnya secara cicilan dari tanggal 7 Januari 2018 s/d tanggal 5 Maret 2018 namun mobil Pick up tersebut tetap berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2018 Terdakwa pernah meminjam STNK asli mobil pick up KB 8502 CL dengan alasan mobil ditahan saat razia di Anjungan sehingga saksi menyerahkan STNK asli tersebut kepada terdakwa dan mobil tersebut tetap ada padanya namun sudah tidak bayar lagi uang sewanya;
- Bahwa mobil innova yang ada pada Terdakwa juga belum pernah dibayar uang sewanya oleh Terdakwa dan Saksi mendesak untuk mengembalikan mobil innova saksi dan Terdakwa Sitepu membuat alasan bahwa PAK HAJI masih di Jakarta mengurus anaknya yang ditangkap kasus narkoba dan meninggal dunia. Beberapa hari kemudian saksi kembali mendesaknya untuk mengembalikan mobil inova saksi karena istri saksi akan menggunakan mobil ke Tekarang dan akhirnya pada tanggal 20 April 2018 mobil inova saksi dikembalikannya kepada istri saksi di Halaman Mapolres Sambas dengan alasan uang sewa selama 104 (seratus empat) hari atau sebesar Rp41.600.000,- itu akan diserahkannya langsung kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa juga membuat alasan terlambat tiba di Polres Sambas karena baru habis mengganti radiator dan Qulle mobil innova. Ketika istri saksi menggunakan mobil itu dalam perjalanan sampai ke Tebas mobil innova tersebut rusak dan berasap sehingga saksi harus membetulkan mobil itu dengan mengeluarkan uang pribadi sebesar Rp9.400.000 dan karena desakan saksi, Terdakwa membantu sebesar Rp2.000.000,- untuk biaya bengkel tersebut;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2018 saksi bertemu dengan Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu yang sedang menggunakan motor di terminal Sambas dan Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu membawa surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan mobil pick up dan membayar uang sewanya, serta membayar uang perbaikan mobil inova paling lama 25 Mei 2018. Saksi terus mendesak dan marah-marah melalui telepon dan akhirnya pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 mobil pick up saksi itu dikembalikannya dengan cara diparkirkannya di samping rumah saksi (kunci menempel di kontak

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil) tanpa membayar uang sewa pick up tersebut selama 83 (delapan puluh tiga) hari sejak tanggal 6 Maret 2018 s/d 28 Mei 2018 atau sebesar Rp.16.600.000 dan saat saksi menanyakan uang sewa pick up tersebut Terdakwa membuat alasan sepulangnya dari Tebas akan membayar uang sewa tersebut namun ternyata Terdakwa tidak memenuhi janjinya itu dan hanya mengembalikan STNK pick up tersebut yang dititipkan melalui Sdr. RAGEL dan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sambas;

□ Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp58.200.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sewa Inova selama 104 hari x Rp400.000,- = Rp41.600.000,- dan sewa mobil pick up 83 hari x Rp200.000,- = Rp16.600.000,- dan kerugian tersebut belum termasuk biaya perbaikan mobil innova saksi sebesar Rp9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan penipuan;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap 1 (satu) unit mobil Inova warna silver KB 1825 CE Noka MHPXW4208B2197364 Nosin 1TR-7156547 dan 1 (satu) unit Pick Up Carry warna putih KB 8502 CL Noka MHMT120SP5R085152 Nosin 4G17C.A79442;
 - Bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu;
 - Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 16.30 wib dan pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 14.00 wib di rumah saksi yang beralamat di BTN Bhayangkara Jalur I Blok A 6 nomor 2 Dusun Simpang Rt.021/Rw.010, Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa selama dalam penguasaan terdakwa, mobil Inova warna silver KB 1825 CE milik Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu itu terdakwa gunakan untuk mengantar orang tujuan Pontianak dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) persekali pulang pergi dan uang hasil orang yang Terdakwa antar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terdakwa serahkan kepada Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu dan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa untuk mobil Pick Up Carry KB 8502 CL milik Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu Terdakwa gunakan untuk mengangkut rambutan dari Sajad ke Pemangkat seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per retase dan uang hasil mengantar buah rambutan telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu untuk bayar sewa selama 53 hari, sedangkan 83 hari dengan total Rp16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) tidak Terdakwa bayar kepada saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu dan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa selama mobil Inova KB 1825 CE dan mobil Pick Up Carry KB 8502 CL tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, terdakwa tidak ada menyerahkan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan mobil itu dengan tujuan menutupi hutang terdakwa pada orang lain atau mendapatkan keuntungan dari orang lain tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Pick Up Carry warna putih KB 8502 CL berikut kunci kontak mobil itu (tanpa STNK) kepada Saksi Tarmizi sebesar Rp6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Tarmizi di awal bulan Januari 2018 tanpa bukti kwitansi, namun uang yang terdakwa terima hanya Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dipotong fee bulan Januari dan Terdakwa tetap berkewajiban mengembalikan uang saksi Tarmizi sebesar Rp6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira bulan Maret 2018 (hari dan tanggalnya terdakwa lupa) Terdakwa datang menemui Saksi David Heriyono bin Jahran di warung pecel lele Ronggo Lawe Tebas dan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Innova warna silver KB 1825 CE berikut asli STNK mobil serta kunci kontak mobil itu kepada Saksi David Heriyono bin Jahran sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa bukti tertulis dan Terdakwa hanya menjaminkan 1 (satu) buah ATM terdakwa BRI (merah putih) bertuliskan PEGAWAI NEGERI PEMERSATU BANGSA kode kartu 6013010664549335 dan berjanji kalau sudah gaji bersama-sama dengannya mengambil uang di ATM tersebut untuk mengembalikan uangnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu dengan cara membuat alasan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa mobil Innova warna silver KB 1825 CE dengan biaya sewa perhari Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan membuat alasan menyewa mobil pick up carry warna putih KB 8502 CL dengan biaya sewa perhari Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa mobil innova saksi Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu tersebut ada pada Terdakwa selama 104 (seratus empat) hari dengan total sewa Rp41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), tidak dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu;

- Bahwa untuk mobil Pick Up Carry milik Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu juga ada pada Terdakwa selama 136 hari dan hanya dibayar uang sewa 53 hari sedangkan 83 hari atau total Rp16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) tidak dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil innova silver kepada Saksi David Heriyono bin Jahran (pemilik pecel lele Tebas) yang beralamat di Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dan untuk mobil pick up putih dan mobil innova silver kepada Saksi Tarmizi yang juga beralamat di Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil pick up dan mobil Innova warna silver KB 1825 CE tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu mengalami kerugian sebesar Rp58.200.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

□ Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota penyewaan mobil TOYOTA KIJANG INOVA dengan nomor polisi KB 1825 CE selama 104 hari dari tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018 dengan harga sewa Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari dengan total Rp41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu tertanggal 20 April 2018;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu kaitan janji akan membayar sewa mobil TOYOTA KIJANG INOVA dengan nomor polisi KB 1825 CE kepada Sdr. RKP PASARIBU sebesar Rp41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambah biaya kerusakan Rp9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) total keseluruhannya sebesar Rp51.000.000,- (lima puluh satu juta ribu rupiah) pada tanggal 29 Juli 2018 yang di tanda tangani oleh Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu pada tanggal 29 Mei 2018 dan di tanda tangani oleh saksi Sdr. MAULIDI dan saksi Sdr. B. ALFON.Y;
- 1 (satu) lembar perbaikan mobil TOYOTA KIJANG INOVA dengan nomor polisi KB 1825 CE di tiki mobil sambas dengan total Rp3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota perbaikan mobil TOYOTA KIJANG INOVA dengan nomor polisi KB 1825 CE dengan total Rp9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penyewaan mobil pick up cary dengan nomor polisi KB 8502 CL selama 83 hari dari tanggal 6 maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 dengan harga sewa mobil Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari dengan total Rp16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu tertanggal 28 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu kaitan janji akan membayar uang sewa mobil pick up milik Sdr. RKP PASARIBU sebesar Rp16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Juni 2018, tertanggal surat yang di tanda tangani oleh Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu beserta saksi Sdr. MAULIDI dan Sdr. B. ALFON Y;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu kaitan jani akan mengembalikan 1 (satu) unit mobil pick up beserta uang sewa dan pembayaran uang perbaikan mobil TOYOTA KIJANG INOVA kepada Sdr. RKP PASARIBU paling lama tanggal 25 Mei 2018 yang di tanda tangani oleh Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu tertanggal 11 Mei 2018;
- 1 unit mobil pick up warna Putih KB 8502 CL Noka MHMT120SP5R085152 Nosin 4G17CA79442 berikut 1 lembar STNK mobil pick up KB 8502 CL an, RKP PASARIBU;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bumper belakang mobil inova KB 1825 CE No seri : FLN AT05-RB60600-XX-XX >PP< bertuliskan Accessories Auto 2000 warna hitam dalam keadaan putus;
- 10 (sepuluh) lembar bukti pembayaran angsuran mobil Inova KB 1825 CE a.n pelanggan RANCES KENDI PANGIHUTAN PASARIBU nomor kontrak 106111700346 yang diterbitkan PT. Pos Indonesia tertanggal 22 Mei 2017, 22 Agustus 2017, 20 Oktober 2017, 21 Desember 2017, 22 Februari 2018, 23 Maret 2018, 23 April 2018, 21 Mei 2018, 9 Juni 2018, 20 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar surat keterangan lunas an. RANCES KENDI PANGIHUTAN PASARIBU terhadap kendaraan Kijang Inova G2.0 M/T MC 2011 Nopol 1825 CE nomor kontrak 10-611-17-00346 yang dikeluarkan PT. OTO Multi Artha Automotive Financial Services tertanggal 4 September 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Saksi Tarmizi kepada Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu bertuliskan " telah terima dari MZ uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran titipan sementara mobil pick up KB 8502 CL tertanggal 12 April 2018 yang ditandatangani TEFU dan ditandatangani saksi ALI (tambah uang servis + fie Rp1.000.000,-);
- 1 (satu) buah ATM BRI (merah putih) bertuliskan PEGAWAI NEGERI PEMERSATU BANGSA kode kartu 6013010664549335;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap 1 (satu) unit mobil Inova warna silver KB 1825 CE Noka MHPXW4208B2197364 Nosin 1TR-7156547 dan 1 (satu) unit Pick Up Carry warna putih KB 8502 CL Noka MHMT120SP5R085152 Nosin 4G17C.A79442;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 16.30 wib dan pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 14.00 wib di rumah saksi yang beralamat di BTN Bhayangkara Jalur I Blok A 6 nomor 2 Dusun Simpang Rt.021/Rw.010, Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu dengan cara membuat alasan menyewa mobil Innova warna silver KB 1825 CE dengan biaya sewa perhari

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan membuat alasan menyewa mobil pick up carry warna putih KB 8502 CL dengan biaya sewa perhari Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Pick Up Carry warna putih KB 8502 CL berikut kunci kontak mobil itu (tanpa STNK) kepada Saksi Tarmizi sebesar Rp6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Tarmizi di awal bulan Januari 2018 tanpa bukti kwitansi, namun uang yang terdakwa terima hanya Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dipotong fee bulan Januari dan Terdakwa tetap berkewajiban mengembalikan uang saksi Tarmizi sebesar Rp6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira bulan Maret 2018 (hari dan tanggalnya terdakwa lupa) Terdakwa datang menemui Saksi David Heriyono bin Jahran di warung pecel lele Ronggo Lawe Tebas dan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Innova warna silver KB 1825 CE berikut asli STNK mobil serta kunci kontak mobil itu kepada Saksi David Heriyono bin Jahran sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa bukti tertulis dan Terdakwa hanya menjaminkan 1 (satu) buah ATM terdakwa BRI (merah putih) bertuliskan PEGAWAI NEGERI PEMERSATU BANGSA kode kartu 6013010664549335 dan berjanji kalau sudah gajian bersama-sama dengannya mengambil uang di ATM tersebut untuk mengembalikan uangnya;

- Bahwa mobil innova saksi Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu tersebut ada pada Terdakwa selama 104 (seratus empat) hari dengan total sewa Rp41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), tidak dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu;

- Bahwa untuk mobil Pick Up Carry milik Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu juga ada pada Terdakwa selama 136 hari dan hanya dibayar uang sewa 53 hari sedangkan 83 hari atau total Rp16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) tidak dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil innova silver kepada Saksi David Heriyono bin Jahran (pemilik pecel lele Tebas) yang beralamat di Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dan untuk mobil pick up putih dan mobil innova silver kepada Saksi Tarmizi yang juga beralamat di Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil pick up dan mobil Innova warna silver KB 1825 CE tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Rances Kendi Pengihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rances Kendi Pengihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu mengalami kerugian sebesar Rp58.200.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Pertama Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;
5. Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini terdakwa **YANTO SITEPU alias Y. SITEPU** diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokkan identitas terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa **YANTO SITEPU alias Y. SITEPU** berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa adalah pelakunya, selain daripada itu, terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 44 KUHP**;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” dalam rumusan delik ini adalah kehendak dari pelaku dalam melakukan perbuatannya ditujukan untuk menguntungkan diri (sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum. Disini unsur sifat melawan hukumnya bersifat subjektif. Jadi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa “si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain” (Lamintang, 1979:279). Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum: Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap 1 (satu) unit mobil Inova warna silver KB 1825 CE Noka MHPXW4208B2197364 Nosin 1TR-7156547 dan 1 (satu) unit Pick Up Carry warna putih KB 8502 CL Noka MHMT120SP5R085152 Nosin 4G17C.A79442 milik Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 16.30 wib dan pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 14.00 wib di rumah saksi yang beralamat di BTN Bhayangkara Jalur I Blok A 6 nomor 2 Dusun Simpang Rt.021/Rw.010, Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa selama dalam penguasaan terdakwa, mobil Inova warna silver KB 1825 CE milik Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu itu terdakwa gunakan untuk mengantar orang tujuan Pontianak dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) persekali pulang pergi dan uang hasil orang yang Terdakwa antar tersebut tidak terdakwa serahkan kepada Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu dan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan untuk mobil Pick Up Carry KB 8502 CL milik Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu Terdakwa gunakan untuk mengangkut rambutan dari Sajad ke Pemangkat seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per retase dan uang hasil mengantar buah rambutan telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu untuk bayar sewa selama 53 hari, sedangkan 83 hari dengan total Rp16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) tidak Terdakwa bayar kepada saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu dan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian menggerakkan atau membujuk adalah melakukan pengaruh terhadap seseorang, sehingga orang tersebut menurutnya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian atau melakukan sesuatu sebagaimana yang diminta oleh pelaku;

Menimbang, bahwa selain daripada itu rumusan perbuatan dalam unsur delik ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhinya salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan diatas maka akan terpenuhi pula serangkaian perbuatan dalam rumusan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dan diperoleh fakta hukum: Bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap 1 (satu) unit mobil Inova warna silver KB 1825 CE Noka MHPXW4208B2197364 Nosin 1TR-7156547 dan 1 (satu) unit Pick Up Carry warna putih KB 8502 CL Noka MHMT120SP5R085152 Nosin 4G17C.A79442 milik Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 16.30 wib dan pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 14.00 wib di rumah saksi yang beralamat di BTN Bhayangkara Jalur I Blok A 6 nomor 2 Dusun Simpang Rt.021/Rw.010, Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dimana selama dalam penguasaan terdakwa, mobil Inova warna silver KB 1825 CE milik Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu itu terdakwa gunakan untuk mengantar orang tujuan Pontianak dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) persekali pulang pergi dan uang hasil orang yang Terdakwa antar tersebut tidak terdakwa serahkan kepada Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu dan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan untuk mobil Pick Up Carry KB 8502 CL milik Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu Terdakwa gunakan untuk mengangkut rambutan dari Sajad ke Pemangkat seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per retase dan uang hasil mengantar buah rambutan telah Terdakwa serahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu untuk bayar sewa selama 53 hari, sedangkan 83 hari dengan total Rp16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) tidak Terdakwa bayar kepada saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu dan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama mobil Inova KB 1825 CE dan mobil Pick Up Carry KB 8502 CL tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, terdakwa tidak ada menyerahkan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan mobil itu dengan tujuan menutupi hutang terdakwa pada orang lain atau mendapatkan keuntungan dari orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Pick Up Carry warna putih KB 8502 CL berikut kunci kontak mobil itu (tanpa STNK) kepada Saksi Tarmizi sebesar Rp6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Tarmizi di awal bulan Januari 2018 tanpa bukti kwitansi, namun uang yang terdakwa terima hanya Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dipotong fee bulan Januari dan Terdakwa tetap berkewajiban mengembalikan uang saksi Tarmizi sebesar Rp6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sekira bulan Maret 2018 (hari dan tanggalnya terdakwa lupa) Terdakwa datang menemui Saksi David Heriyono bin Jahran di warung pecel lele Ronggo Lawe Tebas dan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Innova warna silver KB 1825 CE berikut asli STNK mobil serta kunci kontak mobil itu kepada Saksi David Heriyono bin Jahran sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa bukti tertulis dan Terdakwa hanya menjaminkan 1 (satu) buah ATM terdakwa BRI (merah putih) bertuliskan PEGAWAI NEGERI PEMERSATU BANGSA kode kartu 6013010664549335 dan berjanji kalau sudah gaji bersama-sama dengannya mengambil uang di ATM tersebut untuk mengembalikan uangnya;

Menimbang, bahwa untuk mobil innova saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu tersebut ada pada Terdakwa selama 104 (seratus empat) hari dengan total sewa Rp41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), tidak dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu dan untuk mobil Pick Up Carry milik Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu juga ada pada Terdakwa selama 136 hari dan hanya dibayar

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sewa 53 hari sedangkan 83 hari atau total Rp16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) tidak dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan mobil pick up dan mobil Innova warna silver KB 1825 CE tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Rances Kendi Pengihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rances Kendi Pengihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu mengalami kerugian sebesar Rp58.200.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan alternatif Pertama telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadirkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar nota penyewaan mobil TOYOTA KIJANG INOVA dengan nomor polisi KB 1825 CE selama 104 hari dari tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018 dengan harga sewa Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) per hari dengan total

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu tertanggal 20 April 2018;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu kaitan janji akan membayar sewa mobil TOYOTA KIJANG INOVA dengan nomor polisi KB 1825 CE kepada Sdr. RKP PASARIBU sebesar Rp41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambah biaya kerusakan Rp9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) total keseluruhanya sebesar Rp51.000.000,- (lima puluh satu juta ribu rupiah) pada tanggal 29 Juli 2018 yang di tanda tangani oleh Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu pada tanggal 29 Mei 2018 dan di tanda tangani oleh saksi Sdr. MAULIDI dan saksi Sdr. B. ALFON.Y;

- 1 (satu) lembar perbaikan mobil TOYOTA KIJANG INOVA dengan nomor polisi KB 1825 CE di tiki mobil sambas dengan total Rp3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar nota perbaikan mobil TOYOTA KIJANG INOVA dengan nomor polisi KB 1825 CE dengan total Rp9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar nota penyewaan mobil pick up cary dengan nomor polisi KB 8502 CL selama 83 hari dari tanggal 6 maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 dengan harga sewa mobil Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari dengan total Rp16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu tertanggal 28 Mei 2018;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu kaitan janji akan membayar uang sewa mobil pick up milik Sdr. RKP PASARIBU sebesar Rp16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Juni 2018, tertanggal surat yang di tanda tangani oleh Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu beserta saksi Sdr. MAULIDI dan Sdr. B. ALFON Y;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu kaitan jani akan mengembalikan 1 (satu) unit mobil pick up beserta uang sewa dan pembayaran uang perbaikan mobil TOYOTA KIJANG INOVA kepada Sdr. RKP PASARIBU paling lama tanggal 25 Mei 2018 yang di tanda tangani oleh Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu tertanggal 11 Mei 2018;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit mobil pick up warna Putih KB 8502 CL Noka MHMT120SP5R085152 Nosin 4G17CA79442 berikut 1 lembar STNK mobil pick up KB 8502 CL an, RKP PASARIBU;
- 1 (satu) buah bempel belakang mobil inova KB 1825 CE No seri : FLN AT05-RB60600-XX-XX >PP< bertuliskan Accessories Auto 2000 warna hitam dalam keadaan putus;
- 10 (sepuluh) lembar bukti pembayaran angsuran mobil Inova KB 1825 CE a.n pelanggan RANCES KENDI PANGIHUTAN PASARIBU nomor kontrak 106111700346 yang diterbitkan PT. Pos Indonesia tertanggal 22 Mei 2017, 22 Agustus 2017, 20 Oktober 2017, 21 Desember 2017, 22 Februari 2018, 23 Maret 2018, 23 April 2018, 21 Mei 2018, 9 Juni 2018, 20 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar surat keterangan lunas an. RANCES KENDI PANGIHUTAN PASARIBU terhadap kendaraan Kijang Inova G2.0 M/T MC 2011 Nopol 1825 CE nomor kontrak 10-611-17-00346 yang dikeluarkan PT. OTO Multi Artha Automotive Financial Services tertanggal 4 September 2018;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu;

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Saksi Tarmizi kepada Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu bertuliskan “ telah terima dari MZ uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran titipan sementara mobil pick up KB 8502 CL tertanggal 12 April 2018 yang ditandatangani TEFU dan ditandatangani saksi ALI (tambah uang servis + fie Rp1.000.000,-);

Oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk pembuktian perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) buah ATM BRI (merah putih) bertuliskan PEGAWAI NEGERI PEMERSATU BANGSA kode kartu 6013010664549335;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa YANTO SITEPU alias Y. SITEPU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ❑ Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi...;
- ❑ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- ❑ Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang akan perbuatan yang dilakukannya;
- ❑ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ❑ Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa YANTO SITEPU alias Y. SITEPU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota penyewaan mobil TOYOTA KIJANG INOVA dengan nomor polisi KB 1825 CE selama 104 hari dari tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018 dengan harga sewa Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) per hari dengan total Rp41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu tertanggal 20 April 2018;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu kaitan janji akan membayar sewa mobil TOYOTA KIJANG INOVA dengan nomor polisi KB 1825 CE kepada Sdr. RKP PASARIBU sebesar Rp41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambah

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya kerusakan Rp9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) total keseluruhanya sebesar Rp51.000.000,- (lima puluh satu juta ribu rupiah) pada tanggal 29 Juli 2018 yang di tanda tangani oleh Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu pada tanggal 29 Mei 2018 dan di tanda tangani oleh saksi Sdr. MAULIDI dan saksi Sdr. B. ALFON.Y;

- 1 (satu) lembar perbaikan mobil TOYOTA KIJANG INOVA dengan nomor polisi KB 1825 CE di tiki mobil sambas dengan total Rp3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar nota perbaikan mobil TOYOTA KIJANG INOVA dengan nomor polisi KB 1825 CE dengan total Rp9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar nota penyewaan mobil pick up cary dengan nomor polisi KB 8502 CL selama 83 hari dari tanggal 6 maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 dengan harga sewa mobil Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari dengan total Rp16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu tertanggal 28 Mei 2018;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu kaitan janji akan membayar uang sewa mobil pick up milik Sdr. RKP PASARIBU sebesar Rp16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Juni 2018, tertanggal surat yang di tanda tangani oleh Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu beserta saksi Sdr. MAULIDI dan Sdr. B. ALFON Y;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu kaitan jani akan mengembalikan 1 (satu) unit mobil pick up beserta uang sewa dan pembayaran uang perbaikan mobil TOYOTA KIJANG INOVA kepada Sdr. RKP PASARIBU paling lama tanggal 25 Mei 2018 yang di tanda tangani oleh Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu tertanggal 11 Mei 2018;

- 1 unit mobil pick up warna Putih KB 8502 CL Noka MHMT120SP5R085152 Nosin 4G17CA79442 berikut 1 lembar STNK mobil pick up KB 8502 CL an, RKP PASARIBU;

- 1 (satu) buah bumper belakang mobil inova KB 1825 CE No seri : FLN AT05-RB60600-XX-XX >PP< bertuliskan Accessories Auto 2000 warna hitam dalam keadaan putus;

- 10 (sepuluh) lembar bukti pembayaran angsuran mobil Inova KB 1825 CE a.n pelanggan RANCES KENDI PANGIHUTAN PASARIBU

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kontrak 106111700346 yang diterbitkan PT. Pos Indonesia tertanggal 22 Mei 2017, 22 Agustus 2017, 20 Oktober 2017, 21 Desember 2017, 22 Februari 2018, 23 Maret 2018, 23 April 2018, 21 Mei 2018, 9 Juni 2018, 20 Juli 2018;

- 1 (satu) lembar surat keterangan lunas an. RANCES KENDI PANGIHUTAN PASARIBU terhadap kendaraan Kijang Inova G2.0 M/T MC 2011 Nopol 1825 CE nomor kontrak 10-611-17-00346 yang dikeluarkan PT. OTO Multi Artha Automotive Financial Services tertanggal 4 September 2018;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Rances Kendi Pangihutan Pasaribu anak Soa Pasaribu;

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Saksi Tarmizi kepada Terdakwa Yanto Sitepu alias Y. Sitepu bertuliskan " telah terima dari MZ uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran titipan sementara mobil pick up KB 8502 CL tertanggal 12 April 2018 yang ditandatangani TEFU dan ditandatangani saksi ALI (tambah uang servis + fie Rp1.000.000,-);

Tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) buah ATM BRI (merah putih) bertuliskan PEGAWAI NEGERI PEMERSATU BANGSA kode kartu 6013010664549335;

Dikembalikan kepada Terdakwa YANTO SITEPU alias Y. SITEPU;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, oleh **Setyo Yoga Siswanto, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 oleh Hakim Ketua, dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Tioriska Sinaga, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I. Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H.

II. Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)